



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 4 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN
KESEHATAN HEWAN DAN IKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Ikan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Ikan dirasakansuai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, karena menimbulkan biaya ekonomi tinggi dan menghambat lalulintas barang dan jasa antar daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Ikan;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Sukabumi Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (**Berita Negara tanggal 18 Agustus Tahun 19950**);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);